

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor : 3108/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Selasa tanggal 20-09-2022 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 3108/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Nandang Wiratna Kusuma bin Enday, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan -, beralamat di Dusun Rancamati, RT. 003 RW. 001, Desa Palungsari, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3108/Pdt.G/2022/PA.Sbg., tanggal 14 September 2022 dalam perkara antara :

Imas Ropikoh binti Remin, sebagai **Penggugat**;
Melawan
Nandang Wiratna Kusuma bin Enday, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Nandang Wiratna Kusuma bin Enday**) terhadap Penggugat (**Imas Ropikoh binti Remin**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/ ~~tidak bertemu~~ dengan Tergugat.....

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya:

Tergugat

Nandang Wiratna Kusuma bin Enday


Jurusita
Ahmad Laduni

Diterima Kepala Desa/Stafnya,

*) direnvooi yang tidak perlu
Sah dic :.....